

BUDAYA LAMPUNG DALAM CERPEN “SEBAMBANGAN” KARYA BUDI P. HATEES

LAMPUNG CULTURE IN “SEBAMBANGAN” SHORT STORY BY BUDI P. HATEES

Dian Anggraini

Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Jalan Beringin II Kompleks Gubernuran, Bandarlampung, Lampung, Indonesia

Telepon (0721) 486407, Faksimile (0721) 486408

Pos-el: diansastralampung@gmail.com

Naskah diterima: 8 Mei 2017; direvisi: 12 Juni 2017; disetujui: 20 Juni 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya lokal yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul “Sebambangan” dan keberadaan budaya tersebut pada masa lampau. Penelitian ini membahas masalah budaya lokal dan keberadaan budaya dalam cerita pendek “Sebambangan”. Berdasarkan tujuan tersebut, metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan teknik baca. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik interpretatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi dan antropologi sastra. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa cerita ini sarat dengan budaya lokal, terutama tentang sistem perkawinan masyarakat Lampung. *Larian* menjadi alternatif pasangan muda mudi untuk melangsungkan pernikahan. Uniknya *larian* juga merupakan salah satu adat-istiadat Lampung yang dikenal dengan *sebambangan*. *Larian* dilakukan untuk menghindari perkawinan *begawi adat*. Sejak zaman dahulu, tingginya uang antaran sudah menjadi polemik bahkan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan penduduk di Lampung. Dalam cerpen ini, pengarang juga ingin menggambarkan posisi perempuan dalam sistem perkawinan ini serta keberadaan *penyimbang* marga yang terkadang menyalahgunakan kewenangannya karena kepentingan pribadi. Selain itu, pengarang juga ingin menggambarkan bahwa tidak selamanya adat membuat masyarakat pemiliknya menjadi terkungkung. Warisan nenek moyang ini juga memberikan perlindungan kepada kaum perempuan seperti pantang cerai guna mengikat pernikahannya.

Kata kunci: Lampung, budaya, *sebambangan*, sosiologi, antropologi sastra

Abstract

This research aims to describe the local culture contained in short stories titled “Sebambangan” and the existence of such culture in the past. This research discusses local culture and cultural existence in short stories “Sebambangan”. Based on these aims, this research using library method and reading technique. Data analysis of this research using descriptive analytic method with interpretative technique. The theory used in this research is sociology and literary anthropology. The results and discussion of this research indicate that the story is full of local culture, especially about the marriage system of Lampung society. Larian became an alternative young couple to marry. The unique Larian of is also one of Lampung customs known as ‘sebambangan’. Larian is done to avoid customary indigenous marriage. Since ancient times, the expensive of the dowry has become a polemic even become one of the inhibitors of population growth in Lampung. In this short story, the author also wants to describe the position of women in this marriage system and the existence of a clan that sometimes misuses its authority for personal gain. In addition, the authors also want to

illustrate that customary is not always make the community become confined. The legacy of this ancestor also gives protection to women such as abstinence to marry his marriage.

Keywords: Lampung, culture, sebambangan, sociology, antropology of literature

PENDAHULUAN

Pemahaman budaya dapat dilakukan melalui pengungkapan dari suatu fakta yang ada. Fakta tersebut bisa terdapat dalam bentuk apa pun termasuk di antaranya karya sastra. Endraswara (2011, hlm. 192) mengungkapkan sastra hadir atas desakkan budaya manusia. Sastra mencoba mendeskripsikan budaya secara estetis. Budaya manusia hidup dalam masyarakat, diolah melalui fakta imajinatif.

Sastra merupakan cerminan dari budaya masyarakat sudah tepat. Sastra menjadikan budaya sebagai sebuah manifestasi dalam lembaran kertas penuh makna dan amanah. Endraswara (2011, hlm. 192) mengungkapkan bahwa budaya manusia hidup dalam masyarakat, diolah melalui fakta imajinatif. Budaya menyangkut perilaku, sikap, dan gagasan. Realitasnya, batas antara sastra, budaya, dan seni hampir sulit dipisahkan. Ketiganya memuat segala anangan-anangan, sikap hidup, dan perilaku manusia. Sejalan dengan itu, Maryaeni (2005, hlm. 5) menyatakan kebudayaan merupakan fakta kompleks yang memiliki kekhasan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang bersifat universal. Melalui kepiawaian imajinasi sastrawan, budaya diramu menjadi sebuah karya sastra yang bernilai estetika tinggi.

Berkaitan dengan produk imajinasi sastrawan dengan budayanya, Budi P. Hatees lebih tertarik memotret kehidupan masyarakat dalam setiap karya sastra yang dilahirkannya. Rasa takjubnya terhadap keberhasilan Merari Siregar menggambarkan Desa Labu Jelok dalam romannya yang berjudul *Azab dan Sengsara* menjadi pendongkrak hasratnya untuk menulis.

Meski harus menjalani kehidupan berpindah-pindah tidak menyurutkan gairah Budi melahirkan karya yang memiliki warna

lokal. Karya-karya Budi P. Hatees saat ini tidak jauh berbeda dengan karyanya ketika pertama kali terjun ke dunia tulis-menulis. Hampir keseluruhan karyanya merupakan buah kontemplasi terhadap permasalahan yang terjadi di sekelilingnya. Mulai dari diri, lingkungan, budaya, sampai politik pernah diluapkan Budi melalui tulisan-tulisannya (Wibowo dkk., 2008, hlm. 21).

Cerpen “Sebambangan” lahir dari pengamatan yang mendalam terhadap sistem perkawinan yang ada di Lampung. Melalui kacamata Budi, budaya perkawinan diolah dengan sudut pandang yang berbeda. *Sebambangan* atau *larian* dipotret dalam cerita pendek yang menyimpan begitu banyak kekhasan budaya Lampung. Kehadiran cerpen ini begitu menarik perhatian dari berbagai pihak. Menurut Utama (2015, hlm. 17), *sebambangan* merupakan persetujuan antara bujang-gadis untuk memilih jalan kedua setelah lamaran. Utama menyoroti catatan kaki dalam cerpen tersebut yang menyatakan bahwa kearifan lokal ini sering disalahgunakan untuk memaksa para gadis menikah dengan laki-laki meskipun mereka tidak saling mengenal. Kendati demikian, apresiasi juga dihaturkan banyak pihak karena Budi mampu menyajikan budaya Lampung dalam sebuah karya sastra yang indah.

Sebambangan sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari banyak pihak. Warga adat meyakini *sebambangan* bukanlah kawin lari. Salah satu sistem perkawinan yang dianut oleh suku Lampung ini memiliki berbagai prosesi yang tetap harus dilaksanakan. Perbedaan yang paling mendasar antara kawin lari dan *larian* adalah keluarga pihak laki-laki telah mengetahui bahwa putranya akan melarikan seorang gadis. Ini berbeda dengan

yang dilakukan pasangan muda mudi saat kawin lari. Versi kawin lari yang dilakukan dan diketahui masyarakat umum biasanya dua pasang kekasih yang tidak mendapat restu kedua orang tua meninggalkan rumah secara diam-diam. Mereka pergi ke suatu tempat dan melangsungkan pernikahan tanpa restu.

Anggapan perempuan Lampung “mahal” disinyalir menjadi pemicu terjadinya *sebambangan*. Konon, perempuan bersuku Lampung dikenal sebagai “perempuan mahal” karena banyaknya syarat yang terdapat dalam sistem perkawinan adat yang mereka miliki. Huda (2012) menyatakan bahwa jika seorang laki-laki hendak meminang perempuan Lampung, biasanya dari pihak keluarga perempuan memiliki permintaan yang tinggi, baik berupa uang maupun benda-benda yang lain, seperti emas. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi permintaannya. Status sosial yang menjadi ukuran misalnya tingkat pendidikan, kekayaan keluarga termasuk kecantikan si gadis.

Masih menurut Huda (2012), di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, saat ini *sebambangan* sudah tidak banyak dilakukan, tetapi di sebagian kecil wilayah yang lain, *larian* masih menjadi hal yang lumrah, seperti di Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan. Suku Lampung di beberapa daerah yang tidak lagi menjalankan tradisi *sebambangan* barangkali karena makin terdidik, makin berbaur dengan suku atau budaya yang lain, dan makin terbuka dengan perkembangan zaman. Apalagi tidak sedikit suku Lampung yang menikah dengan suku-suku lain yang sangat beragam di bumi lado tersebut.

Mengingat budaya adalah warisan nenek moyang, maka tradisi *sebambangan* menarik pula untuk dikaitkan polanya pada kehidupan masyarakat tempo dulu. Mengetahui budaya yang muncul dalam cerpen dan menghubungkan budaya tersebut pada masa lampau tentu memberikan begitu banyak manfaat, baik masyarakat Lampung maupun pembaca.

Permasalahan penelitian ini memfokuskan pada budaya lokal dalam cerpen “*Sebambangan*” dan representasi budaya tersebut berlaku pada zaman dahulu. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui budaya lokal dalam cerpen “*Sebambangan*” dan gambaran budaya pada masa lampau.

Abrams (1971, hlm. 89) mengungkapkan sastra warna lokal adalah sastra berlatar belakang daerah, berupa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dialek, cara berpikir, dan peran dalam masyarakat. Dengan adanya warna lokal, sebuah karya sastra mengambil bagian sebagai media untuk mempromosikan budaya yang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu.

Sastra yang sarat nuansa lokal bukanlah sastra daerah. Sastra daerah menggunakan bahasa daerah sebagai media pemaparannya, sedangkan sastra Indonesia selain tentu saja menggunakan bahasa Indonesia juga dapat berlatar belakang beberapa tempat sekaligus, bahkan berlatar luar negeri.

Sebenarnya warna lokal tidak hanya identik dengan latar tempat, nama tokoh yang memiliki kekhasan suatu daerah tertentu, ataupun diksi yang dipergunakan. Uniawati (2016, hlm. 103) mengatakan bahwa dalam konteks sastra sebagai sistem tanda, warna lokal selalu dikaitkan dengan kenyataan hidup dunia luar yang ditunjuk dengan tanda sosial budaya, antara lain aspek-aspek adat-istiadat, agama, kepercayaan, sikap, dan falsafah hidup. Febrianti dan Marlina (2015, hlm. 25—34) mengungkapkan bahwa pentingnya memahami budaya dan tradisi daerah, khususnya tradisi dan budaya pernikahan melayu Sambas. Dengan pendekatan semantik, ditemukan makna kias, leksikal, idiomatik, asosiatif, dan makna stilistika.

Lokalitas yang terkandung dalam cerpen “*Sebambangan*” berisi tentang kebudayaan masyarakat Lampung. Pengarang dengan kepiawaiannya merajut untaian kata untuk menjabarkan keunikan sistem pernikahan dan adat-istiadat dalam balutan imajinasi yang

lahir dari cara berpikirnya. Untuk mengupas pemahaman tersebut perlu menerapkan pendekatan sosiologi dan antropologi yang paling tepat untuk dipergunakan.

Endraswara (2008, hlm. 95) berpendapat bahwa sosiologi sastra merupakan penelitian manusia dalam kaitannya dengan masyarakat dan teks sastra. Hubungan manusia dalam teks sastra itu tentu merupakan hubungan bersifat spesifik. Di antara hubungan spesifik itulah hubungan antara teks sastra dengan pembacanya dipandang secara sosiologis. Sementara itu, Damono (1984, hlm. 7) menyatakan jika sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sastra menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Dengan kata lain, sosiologi sastra adalah sebuah pendekatan untuk menganalisis hubungan kehidupan masyarakat dengan karya sastra.

Hubungan perilaku masyarakat dan karya sastra dapat pula dikaji dengan menggunakan ilmu antropologi dengan menggunakan sudut pandang etnografi. Berbicara etnografi tentu memiliki kaitan dengan tradisi, seperti setali tiga uang. Endraswara (2008, hlm. 109) menyatakan bahwa antropologi sastra pun merupakan kajian sastra yang menekankan pada budaya masa lalu. Warisan budaya tersebut dapat terpantul dalam karya-karya sastra klasik dan modern. Oleh karena itu, peneliti antropologi sastra dapat mengkaji keduanya dalam bentuk paparan etnografi.

Dengan mengetahui budaya masa lalu, masyarakat modern dapat mengembangkan intuisi dan penafsiran terhadap budaya yang berkembang pada saat ini, seperti proses kelahiran budaya tersebut hingga kebelangsungan budaya pada zamannya. Ratna (2004, hlm. 53) berpendapat bahwa sosiologi ataupun antropologi sama-sama memusatkan kajiannya pada manusia. Hanya saja sosiologi memotret kehidupan modern, sedangkan antropologi memusatkan kajian pada masyarakat

kuno. Ratna mengungkapkan analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat memiliki tiga model analisis. Model analisis tersebut adalah menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang pernah terjadi, menemukan hubungan antarstruktur, dan menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu.

Analisis terkait dengan pendekatan sosiologi dan antropologi akan terpenuhi. Budaya yang berlaku pada zamannya menjadi cermin dari kehidupan masyarakat. Budaya yang berlaku dalam sekelompok orang baik yang telah mengalami perubahan ataupun masih tertanam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ihromi (2006, hlm. 21) mengatakan bahwa suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai perangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berlaku (artinya kebiasaan) yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cerpen “Sebambangan” adalah pendekatan mimetik. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik baca catat. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran tentang budaya Lampung yang terdapat dalam cerpen, baik yang berlaku saat ini maupun yang terjadi pada masa lampau.

Sumber data penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer adalah diperoleh dari cerpen “Sebambangan” karya Budi P. Hatees yang terbit di *Lampung Post* Minggu 29 Mei 2005. Sumber data sekunder penelitian ini adalah sumber data pendukung yang melengkapi penelitian. Sumber data ini berupa hasil observasi dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data, yaitu membaca cerpen

dengan saksama, mengelompokkan data berupa warna lokal dan budaya yang muncul, dan mereduksi data yang ada sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik interpretatif. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini menguraikan budaya Lampung yang terdapat dalam Cerpen “Sebambangan”. Ada gambaran lokalitas budaya, yaitu sistem pernikahan dalam masyarakat Lampung sebagai gambaran kehidupan masyarakat pada zamannya. Selain itu, pembahasan ini memaparkan peran dan kedudukan perempuan Lampung dalam masyarakat.

Budaya Lampung dalam Cerpen “Sebambangan”

Ada beberapa lokalitas budaya yang dapat dianalisis dalam cerpen “Sebambangan”. Lokalitas budaya tersebut menggambarkan adat istiadat masyarakat Lampung yang diterapkan dalam sistem perkawinan. Ada beberapa hal yang menarik dan unik dalam pelaksanaan sistem adat tersebut. Analisis lokalitas budaya tersebut sebagai berikut.

Larian

Cerita pendek ini secara gamblang membahas mengenai *sebambangan* atau disebut juga *larian*. *Larian* merupakan salah satu sistem perkawinan yang ada pada adat-istiadat Lampung. Sistem ini biasanya digunakan muda-mudi yang terlibat dalam jalinan kisah cinta tetapi tidak mendapat restu dari orang tua.

Alasan pelarangan tersebut biasanya menyangkut berbagai hal, seperti perbedaan kelas ekonomi, adat, atau status sosial. Selain itu, *sebambangan* juga dapat terjadi jika seorang gadis menolak untuk dinikahkan oleh orang tuanya dan memilih melakukan *larian* dengan kekasih hatinya.

Besaran biaya pernikahan dalam adat Lampung ternyata telah menjadi perhatian FG Steck sejak tahun 1860. Dalam catatannya, jumlah penduduk Lampung saat itu semakin berkurang saja. Salah satu penyebabnya disinyalir karena tingginya uang antaran yang tertuang dalam adat *djoejoer*. Saat itu, tidak banyak pemuda yang sanggup membayar uang *djoejoer* dan tak ada yang sanggup pula menggadaikan dirinya demi cinta dan bekerja untuk mertuanya sampai ia mampu melunasi utangnya itu (Amran, 2015 hlm. 132).

Gambar 1
Gadis Lampung



Sumber: Anandhasartika

Dalam surat yang ditulis Kapten Jackson sekitar tahun 1822 terungkap jalinan cinta kasih sepasang insan muda barulah akan mendapat restu jika bujang menyerahkan sejumlah uang kepada calon mertuanya. Besarnya uang bergantung pada tingkat dan status sosial keluarga gadis. Jumlah tersebut berkisar \$60—\$300. Siapa pun dan dari mana pun asalnya gadis itu bersedia dikawini dan lelaki itu sanggup menyerahkan uang yang diminta oleh pihak keluarga si gadis (Amran, 2015, hlm. 24)

Permintaan kakek agar pernikahan ibu dan Pangiran Dalom dilakukan dengan menggelar begawi adat menjadi titik pangkal dilakukannya *larian*. Keluarga Pangiran Dalom merasa

tidak sanggup menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar untuk melaksanakan prosesi tersebut. Hanya saja, keluarga Pangiran Dalom tidak kuasa pula untuk melakukan musyawarah mengenai permintaan keluarga mempelai perempuan.

Setelah menceritakan keinginannya mempersunting ibuku dan menjelaskan keinginan kakek soal gawi adat itu, ayah Pangiran Dalom tercenung membayangkan betapa besar dana yang harus dikeluarkan. Ia bilang, untuk gawi adat orang bisa jatuh miskin (Hatees, 2005, hlm. 16).

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pangiran Dalom memutuskan untuk melakukan *sebambangan*. *Sebambangan* memang menjadi pilihan saat bujang ingin menghindari hal yang akan menghambat pernikahannya seperti persyaratan adat yang membutuhkan biaya banyak. Kendati demikian, *sebambangan* juga harus mendapat persetujuan dari gadis. Jika gadis setuju barulah *larian* dapat dilakukan karena ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh gadis. Saat meninggalkan rumah dengan diam-diam, gadis harus menaruh kertas yang berisi tentang keinginannya melakukan *sebambangan* dengan kekasihnya. Biasanya saat keluar dari rumah, gadis bersama *kuwari* (sahabat si gadis) akan menemui bujang di tempat yang telah disepakati bersama.

Dalam adat Lampung, selain meninggalkan surat di kamar yang ditujukan kepada kedua orang tua dan saudara kandungnya, gadis juga meninggalkan *tengepik* atau sejumlah dana yang diminta olehnya sebagai tanda telah sepakat diboyong bujang. Namun, jika surat dan *tengepik* tidak ditinggalkan gadis di dalam kamarnya maka keluarga bujang harus secepat mungkin mengantarkan kedua hal tersebut dengan cara menyisipkan ke dalam rumah gadis. Kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak dalam *sebambangan*.

Sebambangan ini meski tidak diketahui keluarga gadis wajib diketahui oleh orang tua

bujang karena ada beberapa langkah adat yang juga harus dilakukan oleh keluarga. Setelah gadis dilarikan dari rumah orang tuanya, keluarga bujang harus melakukan *pengundoran senjata* dan *nggatak salah*. Tujuan dari *pengundoran senjata* adalah untuk mengajak berdamai. Ini disimbolkan pada penyerahan keris dan linggis.

Kepada kedua adiknya, Sutan Baginda dan Sutan Angguan, ayah Pangiran Dalom membawa sebilah keris kecil dan sedikit uang, yang dibungkus di dalam kain (Hatees, 2005, hlm. 16).

Sayangnya, permintaan perdamaian ini mendapat penolakan dari keluarga gadis. Kakek, mengirimkan tiga orang utusan untuk mengambil ibu untuk dibawa pulang ke rumah. Pangiran Dalom yang melihat hal tersebut langsung membawa Ibu pergi menuju keluarga di kampung lain.

Permintaan Pangiran Dalom untuk menikahkan mereka pada Sutan Purnama mendapat persetujuan. Menurut Sutan Purnama, gadis yang setuju melakukan *larian* berarti secara adat sudah resmi menjadi istri Pangiran Dalom. Pengakuan secara adat ini seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat adat tidak terkecuali penyimbang marga.

Sutan Purnama setuju, karena menurut dia secara adat ibuku sudah resmi menjadi istri Pangiran Dalom begitu ibuku sepakat mau *sebambangan*. Lalu, seseorang datang ke rumah Sutan Purnama, kemudian menikahkan ibuku dengan Pangiran Dalom. Malamnya, mereka memadu kasih dan aku tercipta di rahim ibuku (Hatees, 2005, hlm. 16).

Sebambangan sejak dahulu memang telah menjadi sistem perkawinan adat Lampung. Namun, masyarakat menyebutnya dengan istilah berbeda, yakni *sambongan kimpoen*. Dalam catatan JHT (dalam Amran, 2015, hlm. 47), cara perkawinan ini juga melarikan gadis yang diincar ke rumah orang tua bujang atau ke

rumah *kepala buai*. Bujang juga bisa melarikan gadis ke rumah orang lain yang tinggal di luar dusun dengan syarat memiliki status sosial yang sama dengan gadis.

Beberapa waktu setelah gadis dilarikan, keluarga beserta kerabat mendatangi kediaman bujang. Namun, dalam cerpen ini, Hatees mengungkapkan adanya perbedaan. Setelah gadis dilarikan, keluarga bujang justru mendatangi rumah gadis untuk memberikan *pengundoran senjata* dan *nggatak salah*.

Pada saat kunjungan tersebut, kepala dusun akan memberikan seekor kerbau dan seekor kambing. Pemberian tersebut sebagai lambang bahwa bujang memenuhi tuntutan ada dalam rangka menenangkan hati ayah. Akan tetapi, ayah (berpura-pura) masih marah. Amran (2015, hlm. 51) menjelaskan ayah gadis lalu melepaskan ayam jago dari kandang begitupula kepala dusun. Tanpa ada keterangan yang jelas, ayam jago ayah gadis kalah. Adu ayam baru dapat dilaksanakan jika kepala dusun memiliki strata sosial yang serupa dengan pihak gadis.

Rundingan terkait uang *djoejoer* dilakukan. Seorang gadis bermartabat sekitar 400—1000 *real*, sedangkan gadis berasal dari keluarga sederhana sekitar 70—380 *real*. Uang tersebut sebagian bisa dibayarkan dalam bentuk benda atau yang dikenal dengan istilah *in natura*. Barang-barang tersebut nantinya juga akan menjadi milik pengantin setelah mereka menikah.

Gawi Adat

Selain sistem pernikahan *sebambangan*, dalam adat istiadat Lampung juga dikenal pernikahan *ittar terang*, *perkawinan jujur*, dan upacara adat *begawi cakak pepadun*. Pada zaman sekarang, upacara adat *begawi* masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Lampung. Hanya saja, karena alasan keterbatasan ekonomi, hanya masyarakat Lampung yang memiliki kehidupan yang mapan mampu menggelar acara tersebut.

Untuk memelihara dan melestarikan warisan nenek moyang tersebut, para pemuka adat memiliki kewajiban untuk menggelar

begawi saat menikahkan putra putrinya. Kewajiban tersebut mutlak adanya karena sangat berpengaruh pada eksistensinya sebagai tokoh teladan atau panutan.

Kakek bilang, ia adalah penyimbang marga yang sangat disegani seluruh warga adat. Sebagai penyimbang marga, ia harus menyelenggarakan *gawi adat* untuk mengundang semua warga adat (Hatees, 2005, hlm. 16).

Gambar 2
Gawi Adat



Sumber: Teras Lampung

Pada zaman modern, pelaksanaan *gawi adat* berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Konon, pada zaman dahulu, *begawi adat cakak pepadun* sampai menghabiskan waktu hingga 30 hari. Rakai dan Iqbal (2012, hlm. 54) menyatakan bahwa upacara *adat begawi cakak pepadun* dimulai dari persiapan hingga proses upacara. Prosesi pada tahap persiapan didahului dengan pertemuan atau musyawarah *penyimbang* kedua belah pihak untuk mengatur persiapan upacara *begawi*. Lalu keluarga bujang menyiapkan alat-alat perlengkapan adat serta upacara untuk *ngakuk majau* (mempelai perempuan) untuk *begawi turun duwei/cakak pepadun*, akad nikah diadakan di tempat bujang, *penyimbang* dan keluarga melepas anak gadis yang akan diambil oleh pihak bujang dan keluarga harus mempersiapkan barang-barang bawaan atau *sesan*.

Untuk melaksanakan upacara *begawi*

ada 17 peralatan yang harus dipersiapkan. Peralatan tersebut, seperti delapan jenis pakaian adat lengkap, *sesat* atau balai adat yang digunakan untuk masyarakat *adat/purwatin* bermusyawarah tentang upacara perkawinan, *lunjuk/patcah* atau mahligai upacara adat atau mahligai penobatan, *kuto maro* atau tempat duduk dari seorang raja yang tertua bagi perempuan, *jepano* atau alat angkut raja yang digunakan pada pengambilan gelar *suttan*, dan tempat duduk dalam kerajaan adat dan pengambilan gelar yang disebut *pepadun*.

Lalu, mempersiapkan *panggo*, yakni sarana adat untuk anak laki-laki dan perempuan seorang tokoh adat, burung garuda yang digunakan sebagai kendaraan untuk membawa rombongan laki-laki dari tempat perempuan ke rumah pria, *kulintang/talo* adalah alat tabuh/bunyian terbuat dari bahan perunggu yang banyaknya 12 buah dengan suara yang berbeda-beda, kepala kerbau, payung agung, lawang kuri, titian/tangga, bendera, kandang ralang, dan kayu ara. Kayu ara adalah tiang pohon pinang yang dilingkari bambu berhias yang digantungi berbagai macam-macam benda, seperti kain, selendang, dan handuk.

Setiap penyelenggaraan upacara melalui beberapa tahapan, yakni serah terima dari tuan rumah yang mempunyai hajat kepada *penyimbang adat* dan *merwatin*, perkawinan hanya sampai pada acara *turun duwai*, dan acara puncak pada acara pernikahan secara pemberian gelar bagi kedua mempelai di *patcah haji*.

Agar acara *adat begawi* terus dilaksanakan, tokoh-tokoh adat kerap menggelar musyawarah antartokoh yang ada di *tiyuh/desa* untuk menentukan peraturan utama dalam *gawi adat* Lampung. Tujuannya agar *begawi balak* (besar) dapat diubah menjadi *begawi matah* dengan cara mengurangi beberapa prosesi adat dalam perkawinan Lampung. Dengan *begawi matah*, semua pihak dapat melaksanakan *begawi* dengan tidak mengurangi makna dan tujuan dengan biaya yang terjangkau dan waktu yang lebih singkat.

Sebelum menikah, dalam adat Lampung, seseorang harus memiliki gelar atau *adok*. Pemberian gelar tersebut disebut *tabuh canang*. Kohar (2015) menyatakan urutan pemberian gelar adat yang pertama adalah gelar *Tuan/Ratu/Raja*, kedua gelar *Pangeran*, ketiga gelar *Sunan* dan gelar yang paling tinggi adalah *Sultan*. Gelar *Tuan/Ratu* biasanya diberikan kepada anak laki-laki/perempuan yang sudah menikah secara adat. Apabila dalam acara perkawinan tersebut pihak keluarga kedua mempelai memotong kerbau, maka pengantin laki-laki berhak diberi gelar pangeran oleh ketua adat setempat.

Pemberian gelar tuan/pangeran dalam adat Lampung bertujuan untuk memberi tanda bahwa laki-laki tersebut sudah berkeluarga. Jika terjadi perkawinan di luar adat, maka masyarakat adat tidak mengakuinya dan masih menganggap laki-laki/perempuan tersebut masih berstatus bujang/gadis.

Jika ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, tetapi perkawinan mereka dulu tanpa memakai upacara adat, maka kedua pasangan suami istri itu bisa mengadakan upacara adat kembali. Caranya adalah dengan menyatukannya dengan kegiatan keagamaan lainnya, misalnya pada saat syukuran kelahiran anak atau pada saat syukuran khitanan anak. Lalu, jika salah seorang suami/istri ada yang meninggal dunia, pasangannya wajib membayar uang kematian sebagai tanda perpisahan. Uang tersebut nantinya diserahkan ke masjid sebagai wakaf, bukan untuk kepentingan tokoh adat (Kohar, 2015).

Orang Lampung sejak zaman dahulu mengenal sistem perjodohan. Menurut Kapten Jackson (dalam Amran, 2015, hlm. 22) saat bujang sudah ingin membina rumah tangga ia akan mencari seorang gadis. Dengan membawa sekotak sirih di tangan ia akan menemui orang tua gadis yang diinginkan. Pihak gadis akan membentangkan selebar tikar. Keduanya akan duduk berhadapan. Si jejak akan memberikan

kotak sirih tersebut. Jika menerima pinangan itu, si gadis akan memoleskan gambir dan kapur pada beberapa lembar daun sirih. Setelah dilipat akan diberikan kepada bujang. Dan sisanya akan disimpan sebagai hadiah. Namun, jika gadis menolak pinangan bujang. Seluruh daun sirih akan dilipat dan diberikan semua kepada bujang. Tindakan tersebut dianggap cara yang halus untuk menolak pinangan bujang.

Jika pinangan diterima, masih menurut Kapten Jackson (dalam Amran, 2015, hlm. 23), bujang akan datang berkali-kali. Bila berhalangan datang, bujang akan mengirimkan surat cinta berbentuk pantun dan syair. Terkadang surat cinta turut dibawa ketika bujang datang. Surat tersebut dibacakan di depan gadis.

Amran (2015, hlm. 47) mengatakan bahwa pada zaman dahulu dikenal istilah perkawinan *mingan* atau *waway*. Perkawinan ini dianggap sebagai cara yang ideal karena calon mempelai laki-laki berunding dengan ayahanda si gadis mengenai besaran uang antaran. Sama seperti upacara pernikahan saat ini, kedua mempelai juga menyelenggarakan perayaan yang dihadiri para undangan. Pada saat rangkaian prosesi adat, kaki kiri mempelai laki-laki diletakan pada kedua kaki mempelai perempuan. Ini melambangkan bahwa ikatan kedua mempelai itu sebagai suami istri.

Pantang Cerai

Adat-istiadat Lampung tidak mengenal istilah cerai. Perceraian sangat dilarang karena masyarakat Lampung meyakini bahwa pernikahan hanya terjadi sekali dalam hidup. Bercerai hanya ketika pasangan meninggal dunia. Jika pun terpaksa terjadi perceraian, orang tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat adat.

Menurut JHT (dalam Amran, 2015, hlmn 47), dalam catatannya, perceraian hampir tidak pernah terjadi di Lampung. Pun bila terjadi, perempuan tidak berhak atas anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Bila cerai karena suami meninggal, tidak ubahnya benda, perempuan itu diwariskan kepada ahli waris

suaminya.

Lelaki Lampung diperbolehkan menikahi tujuh orang perempuan. Jika lelaki itu meninggal, saudara lelakinya wajib menerima jandanya. Akan tetapi, jika tidak memiliki saudara lelaki, para janda tersebut akan ditanggung oleh cucu lelakinya. Dalam istilah Lampung disebut *ngapoei*. Bila tidak juga memiliki anak sulung lelaki dan tidak ada cucu lelaki, maka istri istri tersebut diwariskan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat atau kepada kepala dusun, *marga*, atau *buai*-nya (JHT dalam Amran, 2015, hlm. 51).

Mereka membuat ibuku menderita, mengucilkan ibuku dari pergaulan, dan selalu menuduh ibuku tidak bermoral. Mereka juga bilang perempuan yang ditarik dari sebambangan adalah perempuan yang tidak berharga (Hatees, 2005, hlm. 16).

Dalam cerpen “Sebambangan” ini, gambaran posisi perempuan sangat lemah diposisikan oleh pengarangnya. Perempuan banyak mengalami penderitaan dan perlakuan tidak menyenangkan, seperti hujatan ketika melakukan perceraian. Selain itu, perempuan tersebut juga tidak dapat bergaul seperti sebelumnya karena dianggap tidak mengenal adat-istiadat.

Ibuku selalu bertambah bersedih setiap kali omongan orang-orang itu sampai ke telinganya. Ia akan masuk kamar dan mengunci diri di dalam. Ia berbaring meskipun tidak bisa memejamkan mata (Hatees, 2005, hlm. 16).

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa kedudukan perempuan Lampung sungguh tidak menyenangkan akibat perceraian. Ada cara agar tidak dikucilkan dalam masyarakat, yaitu dengan melapor kepada tokoh adat setempat jika akan melakukan perceraian. Orang yang akan bercerai wajib membayar denda dengan biaya yang cukup besar. Hal ini disengaja agar masyarakat tidak mudah untuk bercerai karena bercerai sama artinya dengan kehancuran dalam

rumah tangga (Kohar, 2015).

Amran (2015, hlm 164) mengatakan dalam pandangan Belanda saat itu, perempuan Lampung memang tidak memiliki hak untuk menjadi subjek hukum, tetapi dapat menjadi objek hukum (pihak atau hal yang menjadi kasus hukum). Maksudnya, perempuan tidak dapat melakukan tuntutan secara resmi atas nama dirinya sendiri. Ini terjadi karena orang Lampung menganut sistem patriarkat, mengikuti garis keturunan dari laki-laki.

Gambar 3

Pengantin Adat Lampung Pepadun



Sumber: Malahayati

Penyimbang Marga

Masyarakat adat Lampung terdiri atas dua kelompok masyarakat, yaitu beradat *pepadun* yang dikenal sebagai Lampung Pepadun dan Saibatin yang dikenal dengan sebutan Lampung Pesisir. Dua kelompok masyarakat tersebut memiliki dasar budaya yang sama, seperti tulisan, bahasa, dan pandangan hidup, tetapi memiliki perbedaan dalam pengimplementasiannya karena pengaruh kebiasaan masing-masing wilayah.

Kedua kelompok masyarakat adat Lampung tersebut memiliki sistem adat yang berbeda. Nurdin (2016) berpendapat bahwa kelompok masyarakat *Saibatin* dalam masalah kepemimpinan, proses penobatannya berbeda dari masyarakat adat *Pepadun*. Bagi masyarakat Lampung beradat *Saibatin* seorang yang diangkat sebagai pemimpin adat adalah

berdasarkan hak waris yang diperoleh secara turun-temurun. Jadi pemimpin adat berlaku secara hierarki dalam lingkungan keturunan bangsawan. Pewaris pimpinan adat dan keluarga sebagai keturunan bangsawan memperoleh kedudukan adat yang berbeda dari warga masyarakat lainnya. Kedudukan dimaksud ditandai dengan gelar adat yang dinobatkan kepada masing-masing. Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat beradat *Pepadun*, dalam hal kepemimpinan adat mulanya hak kepemimpinan berada pada kerabat *pendiri tiyuh* atau kampung dan selanjutnya dapat diperoleh oleh setiap orang yang mampu memenuhi syarat pengesahan dan pengakuan yang ditetapkan oleh pimpinan adat untuk dapat *Cakak Pepadun*.

Gambar 4

Penyimbang Adat



Sumber: Erizal Barnawi

Tokoh kakek dalam cerpen “Sebambangan” disebut memiliki posisi sebagai *penyimbang marga*. Karena jabatannya tersebut, kakek wajib melaksanakan *begawi adat*. *Punyimbang* adalah pemimpin adat yang diperoleh secara turun temurun. *Punyimbang* seperti ini dianut oleh orang *Lampung sai batin*, sedangkan *kepunyimbangan* dalam arti kedudukan seseorang sebagai pemuka adat di samping urutan kedudukannya sebagai anak laki-laki (Imron, 2005, hlm. 102).

Menurut Dubois (dalam Amran, 2015, hlm. 165), *penyimbang* adalah orang yang

menjalankan kekuasaan. Lengkapnya, menurut Francis (dalam Amran, 2015, hlm. 165), *penyimbang* adalah kepala distrik atau kelompok kekerabatan (*boeway*), *marga*, dan *sokoe*. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *penyimbang* merupakan tokoh yang dituakan dalam sebuah marga. Marga mengacu pada kumpulan orang yang berasal dari keluarga. *Penyimbang* haruslah anak lelaki tertua dalam keluarganya. Posisi *penyimbang* hanyalah sebagai representasi marganya saja. Ia tidak bisa mewakili marga yang lainnya.

Amran (2015, hlm 165) menyatakan kedudukan seorang ayah (*penyimbang*) akan menentukan pula posisi anak setelah menikah. Anak laki-laki seorang kepala boewayanan (marga) akan disebut *penyimbang* marga; pada tingkat dusun, anak lelaki tertua disebut *penyimbang tijoeh*; dan pada tingkat *sokoe*, ia disebut sebagai *penyimbang sokoe*. Kedudukan itu hanya dimiliki ketika ayah mereka masih hidup dan setelah ia menikah dengan perempuan yang berkedudukan sosial yang sama.

Dengan memiliki kedudukan sosial yang sama, selain tentu saja menjaga strata dalam masyarakat adat, perkawinan adat juga mutlak dilakukan. Karena kewajiban untuk memelihara tradisi dan budaya tentu saja menjadi tanggung jawab bersama terutama *penyimbang* sebagai sosok yang menjadi panutan warga adat. Dalam kapasitasnya sebagai *penyimbang* itulah, kakek wajib menggelar *begawi adat* untuk pernikahan putranya.

Sebagai *penyimbang* marga, ia harus menyelenggarakan gawi adat untuk mengundang semua warga adat. Jika tidak, ke-*penyimbangan*-nya tidak akan diakui warga adatnya (Hatees, 2005, hlm. 16).

Dalam cerpen tersebut, Hatees mengkritisi perilaku *penyimbang* dalam menjalankan kekuasaan itu. Tokoh Kakek mengirimkan tiga orang utusan untuk mengambil paksa putrinya. Padahal, dalam istiadat Lampung, perempuan yang setuju melakukan *sebambangan* tengah

mengikuti proses adat. Setelah dilarikan, segala urusan akan dilakukan oleh pihak laki-laki, yakni mengirimkan utusan untuk melakukan sujud.

Baru tiga langkah kedua orang itu meninggalkan rumah Pangiran Dalam, datang tiga laki-laki yang lantas marah-marah memaksa mau membawa pulang ibuku. Ayah Pangiran Dalam balik marah dan menuduh ketiga orang itu tidak paham adat-istiadat. Dituduh begitu, ketiganya mengeluarkan badik (Hatees, 2005, hlm. 16).

Peristiwa itu membuat ibuku dan Pangiran Dalam kabur. Mereka kabur ke rumah paman Pangiran Dalam, Sutan Purnama, di kampung lain. Terakhir mereka dengar, Sutan Baginda dan Sutan Angguan, tertusuk badik dan masuk rumah sakit. Persoalan itu jadi urusan polisi (Hatees, 2005, hlm. 16).

Dari kutipan tersebut, Hatees juga mengungkapkan perpisahan antara Pangiran Dalam dan tokoh Ibuku karena penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh *penyimbang*. Seharusnya dua orang manusia yang telah terikat dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan selain oleh maut.

Selama pelarian itu, Pangiran Dalam meminta Sutan Purnama agar menikahkan mereka. Sutan Purnama setuju karena menurut dia secara adat ibuku sudah resmi menjadi istri Pangiran Dalam begitu ibuku sepekat mau *sebambangan*. Lalu, seseorang datang ke rumah Sutan Purnama, kemudian menikahkan ibuku dengan Pangiran Dalam. Malamnya, mereka memadu kasih dan aku tercipta di rahim ibuku. Tapi, paginya, dua laki-laki suruhan kakek datang mengobrak-abrik rumah Sutan Purnama, lalu menyeret ibuku. Sebelum pergi, mereka memukuli Pangiran Dalam hingga berdarah-darah (Hatees, 2005, hlm. 22).

Ruang Rahasia Perempuan

Perempuan Lampung sejak dahulu sesungguhnya sangat dihargai dalam masyarakat Lampung. Pada dasarnya, penghargaan terhadap

perempuan menandakan tingginya budaya Lampung.

Seorang perempuan lajang yang pantang disentuh oleh laki-laki. Aturan ini wajib dipatuhi. Jika dilanggar, sanksi denda akan diberikan. Aturan ini selalu dipegang terutama ketika perempuan sedang menari. Kendati denda telah diberikan, gadis tersebut tetap merasa telah dilecehkan. Kejadian tersebut dianggap mencoreng wajah si gadis.

Di ruangan rahasia tersebut gadis akan menghabiskan waktu berbulan-bulan mengucilkan diri dari pergaulan. Di setiap rumah pasti terdapat satu ruangan khusus yang ditutup dengan sebilah pintu dari bambu. Ruangan itu khusus untuk kegiatan rahasia perempuan. Lelaki siapapun dia, yang berani menginjak ruangan itu otomatis menjadi budak pemilik rumah. Lelaki tersebut dianggap lancang dan tak pantas untuk merdeka (Amran, 2015, hlm. 46).

Dalam cerpen “Sebambangan”, ruangan perempuannya tersebut adalah sebuah kamar. Kamar tempat tokoh Ibu menunggu kedatangan Pangiran Dalom mendatanginya. Kamar tempat Ibu menumpahkan segala kegundahan hati, kesedihan diri, berkhayal, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Selalu pada jam yang sama, menjelang larut malam, laki-laki itu aku rasakan mengendap-endap di halaman rumah. Mula-mula ia melihat ke arah rumah, tepat ke kamar dimana ibuku biasa tidur. Ia seperti memastikan bahwa ibuku masih terbangun. Aku bisa merasakan kedatangan laki-laki itu, mungkin, karena aku menyukainya. Ia bisa membuat ibuku tersenyum, tertawa, dan begitu ceria. Aku menyukai laki-laki itu karena ia bisa membuat ibuku merasa hidupnya sangat berharga (Hatees, 2005, hlm. 16).

Ibuku selalu tambah bersedih setiap kali omongan orang-orang itu sampai ke telinganya. Ia akan masuk kamar dan mengunci diri di dalamnya. Ia berbaring meskipun tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan aku, dan

khayalannya melayang-layang. Aku berusaha mengikuti khayalannya, dan akhirnya aku tahu duduk perkara sebenarnya (Hatees, 2005, hlm. 16).

Di masa lampau, masyarakat Lampung membangun rumah panggung. Selain menghindari hewan buas, rumah bertiang tinggi juga melindungi pemiliknya dari bencana alam seperti banjir karena dusun berada di dekat sungai. Bahan utama rumah panggung adalah kayu yang saat itu sangat mudah didapati. Hutan belantara membentang luas sehingga saat orang Lampung membuka lahan, begitu banyak kayu yang dapat dimanfaatkan.

Rumah panggung beratap sirap dengan ukiran dengan warna yang menarik di bagian depan rumah. Sebuah ruangan besar terdapat di bagian depan di kanan dan kiri atau satu sisi saja terdapat kamar-kamar. Sementara itu, dapur berada di bagian belakang rumah serta menjadi wilayah kerja perempuan (Steck dalam Amran, 2015, hlm. 134).

Gambar 5
Rumah Adat Lampung



Sumber: Andasartika

Rumah panggung tersebut memiliki jendela dan pintu berukuran kecil. Tujuannya agar cahaya matahari tidak begitu banyak masuk ke dalam rumah sehingga membuat penghuninya tidak nyaman. Kendati demikian, orang Lampung terkadang membuat lubang di tengah atap untuk menerangi ruangan di

dalam rumah. Dengan bentuk rumah seperti itu, aktivitas mandi serta cuci kakus berada di pekarangan belakang rumah, mendekati dengan sumber air.

Ibuku begitu hati-hati. Ia langsung ke kamar kecil yang terletak di halaman belakang rumah. Agak lama di dalam kamar kecil, bukan untuk buang air kecil, tetapi memastikan bahwa kakek tidak mengawasi lagi. Setelah itu, ibuku akan keluar. Saat itulah laki-laki itu berdiri di pintu kamar kecil, tersenyum begitu indah. “Aku merindukanmu,” katanya kepada ibuku. Aku merasakan ibuku sangat tersanjung (Hatees, 2005, hlm. 16).

Saat ini, masyarakat Lampung sudah jarang membangun rumah panggung. Selain biaya yang dibutuhkan lebih tinggi, kayu sebagai bahan utama pembuatan rumah juga sudah sulit didapat. Rumah panggung yang ada kebanyakan adalah warisan dari keluarga. Kalau memerlukan renovasi, rumah tersebut akan berubah bentuk menjadi rumah tapak. Bentuk rumah tapak seperti rumah masyarakat pada umumnya. Beratap genting dan berlantai semen atau keramik. Beberapa masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat masih memberikan beberapa ornamen khas Lampung di bagian muka rumah. Pintu agar diberi ilustrasi siger, pintu rumah diukir bentuk kapal, dan hiasan khas Lampung lainnya. Dalam bahasa Lampung rumah disebut *nuwo* (Wahyuni dkk., 2009, hlm. 183).

SIMPULAN

Cerpen “Sebambangan” karya Budi P. Hatees berusaha untuk menghadirkan tentang budaya Lampung. Dalam sistem perkawinan *sebambangan*, pengarang mengungkapkan posisi perempuan jika *sebambangan* tidak diterima oleh pihak keluarganya. Melalui tokoh aku, pergulatan batin perempuan digambarkan secara gamblang. Bagaimana sosok perempuan mendapat sanksi adat, seperti dikucilkan dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan masa

depan, dan menderita berkepanjangan. Tokoh aku juga mengungkapkan keegoisan tokoh kakek untuk mempertahankan kedudukannya sebagai *punyimbang*. Meski pernikahan sudah dilangsungkan, kedua pasang suami istri dipisahkan. Pengarang berupaya untuk menghadirkan kondisi riil yang terjadi pada masyarakat kebanyakan bahwa kekuasaan terkadang dipergunakan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi.

Budaya yang menjadi warisan nenek moyang di Lampung tidak mengalami perubahan yang signifikan saat ini. Masalah besarnya uang antaran yang harus diberikan seorang bujang ke gadis ternyata memang sudah menjadi polemik sejak zaman dahulu.

Dari catatan perjalanan yang ada, tingginya uang *djoedjoer* menjadi salah satu sebab lambatnya pertumbuhan orang Lampung kala itu. Para bujang dari ekonomi menengah ke bawah lebih memiliki untuk tidak menikah ketimbang harus berutang kepada orang tua gadis. Sebab utang tersebut harus dibayar sampai lunas walaupun bujang telah menikah bertahun-tahun lamanya.

Meski menganut sistem patriarkat, masyarakat Lampung begitu menghargai perempuan. Di setiap rumah, perempuan Lampung mendapat ruangan khusus. Ruangan yang tidak dapat dimasuki oleh lain apalagi laki-laki. Perempuan Lampung juga tidak dapat disentuh oleh laki-laki. Jika itu terjadi, perempuan tersebut akan mengucilkan diri untuk beberapa lama.

Terlepas dari semua itu, cerpen “Sebambangan” sungguh ingin menghadirkan kekayaan budaya Lampung yang patut mendapat perhatian banyak orang. Di tengah arus modernisasi, adat-istiadat tetap dipegang kuat. Sistem perkawinan adat kebanyakan yang kerap menjadi penghalang dua insan yang saling berkasih sayang menempuh jenjang perkawinan dapat dimudahkan dengan cara yang lebih baik. Adat juga tidak selamanya membuat masyarakat pemiliknya menjadi terkungkung,

tetapi juga memberikan perlindungan, seperti pantang cerai yang menjadi pengikat pernikahan masyarakat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Abrams, M.H. (1971). *A Glossary of Literary Term*. New York: Holt, Rinehart, Inc.

Amran, F. (2015). *Mencari Jejak Masa Lalu Lampung*. Lampung: Pustaka Labrak.

Damono, S.D. (1984). *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Endraswara, S. (2011). *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CAPS.

Endraswara, S. (2008). *Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: MEdPress.

Febrianti, B.K. dan Martina. (2015). “Mengungkap Pemaknaan dalam Tradisi dan Budaya Pernikahan Sambas (Tinjauan Semantik)”. *Tuah Talino: Jurnal Bahasa dan Sastra*, Balai Bahasa Kalimantan Barat, hlm. 25—34.

Hadikusumah, H. (1989). *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.

Hatees, B.P. (2015). “Sebambangan”. *Lampung Post*, 29 Mei 2015, hlm 16.

Ihromi, T.O. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Imron, A. (2005). *Pola Perkawinan Sai Batin*. Bandarlampung: Universitas Lampung.

Maryaeni. (2005). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ratna, N.K. (2015). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rakai, N. dan Iqbal H. (2012). *Tata Titi Adat Istiadat Budaya Lampung*. Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Uniawati. (2016). “Warna Lokal dan Representasi budaya Bugis-Makasar dalam Cerpen “Pembunuh parakang”: Kajian Sosiologi Sastra”. *Kandai: Jurnal Bahasa dan Sastra*, hlm. 103—115.

Utama, R.R. (2005). “Menafsir Ulang Kebudayaan Lampung dalam Sastra”. *Lampung Post*, 12 Juni, hlm. 17.

Wahyuni, T. dkk. (2009). *Kamus Dwibahasa Lampung-Indonesia*. Lampung: Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Wibowo, E. dkk. (2008). *Ensiklopedia Sastrawan Lampung*. Lampung: Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Sumber Internet

Huda, N. (2012). “Sedikit Catatan Tentang Kawin Lari”. Dimuat dalam <http://www.kompasiana.com/amirlavigne/sedikit-catatan-tentang-kawin->, tanggal 31 Maret 2012. Diunduh 2 Februari 2017.

Kohar, J.H. (2015). “Makna Pemberian Gelar Dalam Adat Lampung”. Dimuat dalam <http://www.kompasiana.com/jumariharyadi/makna-pemberian-gelar-dalam-adat-lampung-5594bce42b7a61b6048b4569>, tanggal 2 Juli 2015. Diunduh 1 Februari 2017.

Nurdin, A.F. (2016). “Struktur Masyarakat Adat Lampung”. Dimuat dalam <http://lampost.co/berita/struktur-masyarakat-adat-lampung>. Tanggal 27 November 2016. Diunduh 31 Januari 2017.